



PUTUSAN

Nomor 457/Pdt.G/2023/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Cilegon 06 Januari 2000, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Link. Penauan RT 001 RW 001 Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Serang 10 Mei 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Link. Kebanjiran RT 002 RW 002 Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 457/Pdt.G/2023/PA.Clg, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm 1 dari 9 hlm – Putusan No. 457/Pdt.G/2023/PA.Clg



Adapun dalil-dalil gugatan **Penggugat** selengkapnya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa, **Penggugat** adalah isteri sah dari **Tergugat** yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 201/002/VII/2022 tertanggal 13 Juli 2022;
2. Bahwa, setelah menikah **Penggugat** dengan **Tergugat** hidup bersama dan tinggal di Link. Penauan RT 001 RW 001 Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sampai berpisah;
3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara **Penggugat** dengan **Tergugat** sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara **Penggugat** dengan **Tergugat** berjalan rukun dan harmonis namun sejak sekitar awal pernikahan, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan:
 - 4.1 **Tergugat** pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada **Penggugat**, seperti menarik dan membanting **Penggugat**;
 - 4.2 ; **Tergugat** memiliki sifat egois dan emosi yang berlebihan;
 - 4.3 Bahwa, akibat dari sifat **Tergugat** sebagaimana poin 4 (empat) di atas, komunikasi antara **Penggugat** dengan **Tergugat** menjadi sangat buruk dan sering menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada sekitar bulan Agustus 2022. Sehingga antara **Penggugat** dengan **Tergugat** berpisah rumah yang pergi meninggalkan rumah adalah **Tergugat** serta sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri sampai dengan saat ini;
5. Bahwa antara **Penggugat** dengan **Tergugat** sudah pernah melakukan upaya damai dari pihak keluarga;

Hlm 2 dari 9 hlm – Putusan No. 457/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa, **Penggugat** yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat**;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra **Tergugat (TERGUGAT)** terhadap **Penggugat (PENGGUGAT)**;
3. Membebankan biaya perkara kepada **Penggugat**;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Hlm 3 dari 9 hlm – Putusan No. 457/Pdt.G/2023/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Cilegon Provinsi Banten, bermeterai cukup yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P.1
2. Bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 201/002V/III/2022 tertanggal 18 Maret 2013 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten, bermeterai cukup yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P.2

1. Saksi-saksi di bawah sumpah :

Saksi kesatu, **SAKSI I**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2022;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, mereka sering bertengkar disebabkan Tergugat sering melakukan KDRT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 8 bulan,

Hlm 4 dari 9 hlm – Putusan No. 457/Pdt.G/2023/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama berpisah rumah, mereka tidak pernah berkomunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Saksi kedua, **SAKSI II**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2002
- Bahwa sejak setahun lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, mereka sering bertengkar disebabkan Tergugat suka kasar kepada Penggugat dan sering melakukan KDRT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu
- Bahwa selama berpisah rumah, mereka tidak pernah berkomunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak setahun lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan

Hlm 5 dari 9 hlm – Putusan No. 457/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran disebabkan Tergugat sering melakukan KDRT akibatnya sejak 8 bulan lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka wajib bagi Penggugat untuk dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa KTP Penggugat yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Cilegon Provinsi Banten dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 201/002/VII/2022 tertanggal 13 Juli 2022 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Ciwandan Kota Cilegon Provinsi Banten, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti P.1 dan P.2 tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah di sumpah di persidangan masing-masing bernama Ermawati dan Sarifudin Bin Seniman yang pada pokoknya keterangan kedua saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka majelis berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui atau setidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat suka kasar kepada Penggugat sering melakukan KDRT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 8 bulan

Hlm 6 dari 9 hlm – Putusan No. 457/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama persidangan, Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat dan dikuatkan oleh saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 8 bulan disebabkan mereka sering bertengkar dan berselisih, demikian pula selama persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga bahagia, *mawaddah* dan *rahmah* sehingga tujuan perkawinan seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 HIR, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hlm 7 dari 9 hlm – Putusan No. 457/Pdt.G/2023/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap **Penggugat (PENGGUGAT)**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445000 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 Hijriah oleh Hj. Rodiyah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Tb. Agus Setiawarga, S.H.I., M.H. dan Yunanto, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Wadihah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Tb. Agus Setiawarga, S.H.I., M.H.

Hj. Rodiyah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Yunanto, S.H.I., M.H.

Hlm 8 dari 9 hlm – Putusan No. 457/Pdt.G/2023/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Wadihah, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 75.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 300.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-

JUMLAH : Rp. 445.000,-

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).